



SALINAN PENETAPAN

Nomor : 0020/Pdt.P/2016/PA.Utj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara **Dispensasi Kawin**, yang diajukan oleh :

Sutejo Bin Ngadi, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Pendidikan, pekerjaan PNS (Guru) di SMPN 8 Kecamatan Bagan Sinembah, alamat di Jalan Seroja, RT.001, RW.001, Kepenghuluan Bagan Sapta Permai, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas dan surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Maret 2016 yang terdaftar pada tanggal 21-03-2016 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Register Perkara Nomor : 0020/Pdt.P/2016/PA.Utj, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anak Pemohon setelah diperbaiki secara lisan di persidangan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor: 0020/Pdt.P/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 1998 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Welliati Binti Simin di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 375/45/VIII/1998 tertanggal 20 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai empat orang anak, salah satunya bernama Muhammad Hadiangoro Bin Sutejo, anak ke satu, yang lahir pada tanggal 09 Juli 1998 (17 tahun, 8 bulan);
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 6 tahun menjalin cinta dengan seorang perawan bernama Pingki Julia Citra Binti Marwanto, lahir pada tanggal 08 Juli 1998 (umur 17 tahun, 8 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, alamat Dusun Beringin Makmur, Desa Beringin Jaya, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Propinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Pingki Julia Citra Binti Marwanto, dengan alasan karena anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Pingki Julia Citra Binti Marwanto tidak terdapat hubungan nasab, atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan

Hal 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor: 0020/Pdt.P/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernikahan Nomor : KK.04.08.05/PW.01/147/2016, tertanggal 23 Februari 2016, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Pingki Julia Citra Binti Marwanto dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Muhammad Hadiangoro Bin Sutejo untuk menikah dengan Pingki Julia Citra Binti Marwanto;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir ke muka persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan arahan kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya menikahkan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup usia perkawinan dan membutuhkan segala persiapan ke jenjang perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan memberikan keterangan tambahan yang semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Hal 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor: 0020/Pdt.P/2016/PA.Utj



Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak kandung Pemohon bernama Muhammad Hadiangoro Bin Sutejo dan Majelis Hakim telah menasehati dan telah pula menanyakan tentang kesanggupan untuk berumah tangga, segala keterangan anak Pemohon telah tercatat di dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menghadirkan alat buktinya berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi bermeterai Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor : 375/45/VIII/1998, tertanggal 20-08-1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, (bukti P.1);
2. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 1407053112072263 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Bukti P.2);
3. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Hadiangoro (anak kandung Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, Nomor : AL.569.0009186 tertanggal 14 Juli 2008 (Bukti P.3);
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Muhammad Hadiangoro (anak kandung Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Nomor : DN-09 DI 0068877 tertanggal 01 Juni 2013 (Bukti P.4);
5. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Nomor : KK.04.08.5/PW.01/148/2016 tertanggal 23 Februari 2016.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.4 tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan alat bukti tersebut telah dinazegelen di kantor POS;

Hal 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor: 0020/Pdt.P/2016/PA.Utj



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yaitu :

1. Suyanto Bin Samin

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan istri Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan anak kandung Pemohon yang bernama Muhammad Hadiangoro yang sekarang ini berusia 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon datang ke Pengadilan Ujung Tanjung karena pendaftaran pernikahan anak Pemohon ditolak oleh KUA Bagan Sinembah karena anak Pemohon masih belum cukup usia perkawinan, Pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya sudah saling mengenal dan sudah bersepakat untuk menikah, walaupun anak Pemohon tersebut masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya mengkhawatirkan terjadi hal-hal negatif dan tidak diinginkan jika tidak segera menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan calon istrinya;
- Bahwa antara anak Pemohon tersebut dan calon istrinya tidak ada halangan perkawinan karena hubungan nasab, semenda atau hubungan lainnya yang menjadi sebab terhalang pernikahan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain;

Hal 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor: 0020/Pdt.P/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani kebun sawit dengan penghasilan sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa sudah diadakan musyawarah antar keluarga kedua belah pihak untuk menikahkan anak Pemohon dan calon isterinya dan sudah saling bersepakat, dan rencana pernikahan tersebut sudah pernah didaftarkan ke KUA Bagan Sinembah, namun pihak KUA Bagan Sinembah menolaknya.

2. Zulpahmir Bin Suludin

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan istri Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan anak kandung Pemohon yang bernama Muhammad Hadiangoro yang sekarang ini berusia 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon datang ke Pengadilan Ujung Tanjung karena pendaftaran pernikahan anak Pemohon ditolak oleh KUA Bagan Sinembah karena anak Pemohon masih belum cukup usia perkawinan, Pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri anak Pemohon yang bernama Pingki Julia Citra;
- Bahwa anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya sudah saling mengenal dan sudah bersepakat untuk menikah, walaupun anak Pemohon tersebut masih di bawah umur;

Hal 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor: 0020/Pdt.P/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan keluarganya mengkhawatirkan terjadi hal-hal negatif dan tidak diinginkan jika tidak segera menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan calon istrinya;
- Bahwa antara anak Pemohon tersebut dan calon istrinya tidak ada halangan perkawinan karena hubungan nasab, semenda atau hubungan lainnya yang menjadi sebab terhalang pernikahan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani kebun sawit dengan penghasilan sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa sudah diadakan musyawarah antar keluarga kedua belah pihak untuk menikahkan anak Pemohon dan calon isterinya dan sudah saling bersepakat, dan rencana pernikahan tersebut sudah pernah didaftarkan ke KUA Bagan Sinembah, namun pihak KUA Bagan Sinembah menolaknya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan suatu apapun lagi sebagai alat bukti di muka persidangan dan dalam tahapan kesimpulan telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan *a quo* Majelis Hakim perlu segera memberikan penetapannya dan mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah dikemukakan di atas;

Hal 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor: 0020/Pdt.P/2016/PA.Utj



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Agama Ujung Tanjung memberikan izin dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Muhammad Hadiangoro karena belum mencapai usia perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun, dan apabila terjadi penyimpangan sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka dapat dimintakan dispensasi nikah ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon, dan anak Pemohon bernama Muhammad Hadiangoro dan telah pula memeriksa bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan bukti surat berupa alat bukti P.1 sampai dengan P.5 yang telah dinazegeling. Berdasarkan Pasal 301 R.Bg alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya. Selanjutnya alat bukti P.1 sampai dengan P.5 telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 sampai dengan P.4 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon memiliki kepentingan hukum (*persona standi in iudicio*) sekaligus memiliki *legal standing* sebagai pihak orang tua dari anak kandung Pemohon yang bernama Muhammad Hadiangoro dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi akta kelahiran anak Pemohon atas nama Muhammad Hadiangoro dan Fotokopi Ijazah SMP atas nama

Hal 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor: 0020/Pdt.P/2016/PA.Utj



Muhammad Hadianoro, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak kandung Pemohon masih berusia 17 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa asli surat penolakan pernikahan dari KUA Kecamatan Bagan Sinembah telah menjadi cukup alasan bagi Pemohon untuk meminta dispensasi nikah bagi anak Pemohon tersebut ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Kandung Pemohon yang bernama Muhammad Hadianoro di persidangan yang menyatakan kehendak menikah berasal dari keinginannya sendiri dan anak Pemohon tersebut menyatakan kesanggupan untuk membina rumah tangga dan akan bertanggung-jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga dan telah memiliki pekerjaan sebagai petani di kebun sawit milik Pemohon dengan penghasilan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa dalam hal keinginan menikah yang berasal dari anak Pemohon telah sesuai maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan keterangan selebihnya harus dipandang sebagai bentuk kesungguhan anak Pemohon untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksinya yaitu saksi I Pemohon (**Suyanto Bin Samin**) dan saksi II Pemohon (**Zulpahmir Bin Suludin**). 2 (dua) orang saksi tersebut dipandang cakap dan tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian di muka persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 172 R.Bg dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai Pasal 175 Rbg, karenanya Majelis Hakim berpendapat, saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor: 0020/Pdt.P/2016/PA.Utj



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon Majelis Hakim menemukan fakta bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu dikhawatirkan apabila hubungan antara anak Kandung Pemohon (Muhammad Hadianoro Bin Sutejo) dengan calon istrinya (Pingki Julia Citra Binti Marwanto) tidak terjalin dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, maka akan dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa niat baik anak Kandung Pemohon haruslah dipandang sebagai langkah awal dalam mewujudkan perkawinan dan hal-hal lain yang dianggap sebagai penghalang dalam mewujudkan perkawinan harus diabaikan. Hal ini sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqh dalam Kitab *al-Asybah Wan Nadhaair*, Jilid I, hal. 121 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Dan juga qaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

نيررضلا فح أب باكثر اف نيرورضل ا ضراعت اذا

Artinya : "Apabila berkumpul dua kemudharatan, maka diambil yang mana lebih ringan kemudharatan di antara keduanya"

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian di atas Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon untuk meminta dispensansi kawin bagi anak Pemohon telah cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Hal 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor: 0020/Pdt.P/2016/PA.Utj



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah 2 kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak laki-laki kandung Pemohon yang bernama **Muhammad Hadiangoro Bin Sutejo** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Pingki Julia Citra Binti Marwanto**;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.351.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Senin tanggal 25 April 2016 M., bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1437 H. oleh kami **Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H**, hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai Ketua Majelis, **Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H**, dan **Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Emna, S.H**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Helson Dwi Utama, S.Ag.,M.H

Diana Evrina Nasution, S.Ag.,S.H

Hal 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor: 0020/Pdt.P/2016/PA.Utj



Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I

Panitera Pengganti,

E m n a, S.H

Rincian Biaya :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 260.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 351.000,- |
- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)**

Hal 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor: 0020/Pdt.P/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)